

RELASI NEGARA DAN KONSTITUSI DALAM KERANGKA PAHAM KONSTITUTIONALISME

Abella Aurelia Syifa¹, Dhuha Nurhidayah², Yeni A Lumbantoruan³

abellaaurellia2410@gmail.com¹, dhuhaknzyy01@gmail.com², yenilumbantoruan@gmail.com³

Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Konstitusi adalah aturan tertulis yang mengatur hubungan politik dan hukum dalam suatu negara, menetapkan struktur pemerintahan dan pembagian kekuasaan yang wajib dipatuhi pemerintah agar kekuasaan dijalankan sesuai hukum. Konstitutionalisme menekankan pembatasan kekuasaan negara berdasarkan konstitusi, supremasi hukum, serta perlindungan hak asasi manusia sehingga pemerintah tidak boleh bertindak di luar aturan yang ada. Penelitian dengan metode studi pustaka ini mengumpulkan dan menganalisis sumber dari buku dan jurnal untuk memahami bagaimana konstitusi mengatur pelaksanaan kekuasaan negara, menjamin hak rakyat, serta menjaga keseimbangan antar lembaga. Hasil kajian menunjukkan bahwa negara dan konstitusi saling melengkapi, di mana kekuasaan negara harus dijalankan sesuai aturan tertulis untuk mencegah penyalahgunaan. Prinsip utama konstitutionalisme meliputi pembatasan kekuasaan yang jelas, penegakan supremasi hukum, pembagian kekuasaan dengan mekanisme checks and balances, perlindungan hak dasar warga, dan pengakuan kedaulatan rakyat melalui partisipasi aktif, sehingga menjadi fondasi negara hukum yang adil, demokratis, dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Kata Kunci: Konstitusi, Konstitutionalisme, Negara.

ABSTRACT

The constitution is a written rule that regulates political and legal relations within a country, establishing the structure of government and the division of powers that the government must obey so that power is exercised in accordance with the law. Constitutionalism emphasizes the limitation of state power based on the constitution, the supremacy of law, and the protection of human rights so that the government cannot act outside the existing rules. This research, using the literature study method, collects and analyzes sources from books and journals to understand how the constitution regulates the exercise of state power, guarantees the rights of the people, and maintains balance between institutions. The results of the study show that the state and the constitution complement each other, whereby state power must be exercised in accordance with written rules to prevent abuse. The main principles of constitutionalism include clear limitations on power, enforcement of the rule of law, division of power with checks and balances, protection of citizens' basic rights, and recognition of people's sovereignty through active participation, thereby forming the foundation of a fair, democratic, and accountable state of law.

Keywords: Constitution, Constitutionalism, State.

PENDAHULUAN

Konstitusi adalah aturan tertulis yang mengatur hubungan politik dan hukum di suatu negara. Dalam konstitusi terdapat struktur pemerintahan serta pembagian kekuasaan yang wajib dijalankan oleh pemerintah. Richard S. Kay menjelaskan bahwa konstitusi merupakan penerapan aturan hukum atau rule of law yang mengatur hubungan antara rakyat dan pemerintah negara. Sementara itu, negara adalah organisasi yang memiliki kekuasaan atas wilayah tertentu, terdiri dari rakyat, dan dipimpin oleh pemerintahan yang berdaulat. Belleflroid mengartikan negara sebagai kumpulan hukum yang menempati suatu wilayah dan memiliki kekuatan untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Konstitutionalisme adalah pandangan atau sistem hukum yang membatasi kekuasaan negara melalui konstitusi dan melindungi hak asasi manusia warga negara. Dalam sistem

ini, pemerintah tidak boleh berbuat semaunya di luar aturan konstitusi. Semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan prinsip supremasi hukum, artinya hukum adalah yang utama dan mengikat semua pihak. Konstitusi berfungsi sebagai kontrak sosial tertulis yang mengatur hubungan antara masyarakat, lembaga negara, dan kebijakan pemerintah, sekaligus mewajibkan masyarakat untuk mematuhi aturan tersebut.

Dalam konstitusionalisme, ada penekanan pada pentingnya pemisahan kekuasaan supaya tidak ada satu lembaga yang berkuasa mutlak. Sistem ini juga mengatur adanya mekanisme checks and balances antar lembaga negara agar tetap berjalan seimbang. Misalnya lembaga yudikatif berperan untuk mengawasi agar semua tindakan pemerintah dan masyarakat tetap sesuai dengan konstitusi. Dengan mekanisme ini, diharapkan kekuasaan negara tidak disalahgunakan dan tetap dalam jalur hukum.

Konstitusionalisme bukan hanya teks tertulis dalam Undang-Undang Dasar, tetapi juga praktik nyata yang melibatkan budaya hukum di masyarakat. Hal ini meliputi akses masyarakat terhadap keadilan, sehingga setiap orang bisa menuntut haknya secara adil. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan negara juga menjadi bagian penting untuk mewujudkan konstitusionalisme. Dengan keterlibatan publik, aturan negara menjadi lebih ideal dan sesuai kebutuhan rakyat.

Konstitusionalisme menegaskan pentingnya akuntabilitas pemerintah. Artinya, pejabat negara harus bertanggung jawab atas segala tindakan yang mereka lakukan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Jika pemerintah melanggar konstitusi, maka masyarakat dan lembaga pengawas berhak menegur serta menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Dengan cara ini, negara bisa berjalan dengan adil dan tertib, serta menjaga hak maupun kebebasan setiap warga agar negara tetap terlindungi.

METODE PENILIATAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, yang fokus pada pengumpulan dan analisis informasi dari sumber yang sudah ada tanpa data langsung di lapangan. Data yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu data primer dari buku khusus yang membahas hukum tata negara, konstitusi, negara, dan konstitusionalisme, serta data sekunder dari jurnal, buku lain, dan media yang membahas topik serupa. Penelitian ini menyoroti alasan mengapa isu relasi antara negara dan konstitusi dalam kerangka konstitusionalisme penting dan menjadi perhatian saat ini. Metode dan sumber ini membantu menjelaskan hubungan antara negara dan konstitusi dalam konteks dinamika politik yang sedang berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi antara negara dan konstitusi dalam kerangka konstitusionalisme sangat erat dan saling melengkapi. Negara sebagai wadah untuk pelaksanaan kekuasaan tidak bisa berjalan tanpa adanya konstitusi yang mengatur dan membatasi kekuasaannya. Konstitusi yang berupa kumpulan aturan dasar menjadi landasan hukum tertinggi yang mengatur bagaimana negara harus dijalankan. Dalam pandangan konstitusionalisme, kekuasaan negara haruslah dijalankan sesuai aturan yang sudah tertulis dalam konstitusi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan negara tetap menjunjung prinsip hukum dan keadilan.

Konstitusionalisme menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan negara melalui aturan-aturan dalam konstitusi serta perlindungan hak-hak rakyat yang mendasari kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, konstitusi bukanlah aturan yang dibuat secara sepahak oleh pemerintah, melainkan hasil putusan sesuai kehendak rakyat yang menempatkan mereka sebagai sumber kekuasaan tertinggi. Dengan demikian, hubungan antara negara dan konstitusi bukan hanya soal aturan formal, melainkan tentang bagaimana negara wajib menjalankan kekuasaannya sesuai dengan kehendak rakyat tersebut. Di Indonesia, prinsip

konstitusionalisme tersebut diwujudkan dengan pembagian kekuasaan yang jelas antar lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling mengontrol agar tidak ada kekuasaan yang dominan. Konstitusi juga memuat prinsip supremasi hukum di mana segala tindakan negara harus tunduk pada hukum tertinggi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kerangka konstitusionalisme meliputi beberapa prinsip penting yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara yang demokratis dan adil. Pertama adalah pembatasan kekuasaan negara melalui aturan yang jelas dalam konstitusi. Artinya, negara tidak boleh menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang tanpa batas, melainkan harus mengikuti ketentuan yang telah tertulis dalam konstitusi. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengatur batas-batas kekuasaan lembaga negara seperti pembatasan masa jabatan presiden dan fungsi pengawasan antar lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan pembatasan ini, negara dijalankan secara tertib, bertanggung jawab, dan sesuai aturan hukum.

Kedua, penegakan supremasi hukum atau *rule of law* merupakan pilar utama dalam kerangka konstitusionalisme. Supremasi hukum menegaskan bahwa hukum harus dihormati dan dijalankan oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan pejabat negara. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum sehingga kebijakan dan tindakan negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini memastikan adanya keadilan dan perlindungan hak-hak dasar warga negara, sehingga negara berfungsi bukan sebagai kekuasaan absolut atau otoriter, tetapi sebagai penyelenggara negara yang patuh pada hukum dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta kesetaraan.

Selanjutnya, kerangka konstitusionalisme juga melibatkan pembagian kekuasaan dan mekanisme *checks and balances* antar lembaga pemerintahan. Kekuasaan negara dibagi ke dalam lembaga-lembaga yang berbeda seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar fungsi pemerintahan tidak terpusat pada satu pihak saja. Masing-masing lembaga memiliki tugas dan kewenangan tertentu serta saling mengawasi agar tidak terjadi dominasi kekuasaan. Selain itu, perlindungan hak-hak dasar warga negara menjadi bagian penting yang dijamin oleh konstitusi sehingga hak-hak kebebasan dan kesejahteraan rakyat dapat terjaga. Keseluruhan sistem ini menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan diwujudkan melalui partisipasi aktif mereka dalam pemerintahan berdasarkan aturan hukum yang telah disepakati bersama.(Yuliandri, n.d.)

A. Peran Konstitusi Dalam Menjaga Ketahanan Sistem Tata Negara

1. Menetapkan Prinsip-Prinsip Dasar

Konstitusi menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, dan pengawasan publik, yang menjadi fondasi dari sistem pemerintahan. Prinsip-prinsip ini membantu menjaga ketahanan dan stabilitas sistem negara seiring waktu. Konstitusi menentukan cara kerja pemerintahan, termasuk memastikan bahwa kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif diberi batasan yang seimbang. Selain itu, konstitusi menjamin bahwa pemerintah tidak boleh melanggar hukum dengan membentuk sistem yang mendorong transparansi dan tanggung jawab. Hak-hak warga negara seperti hak untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam proses politik sering kali diatur dalam konstitusi. Untuk memastikan proses pengambilan keputusan pemerintah terbuka dan dapat diakses oleh semua orang, konstitusi bisa menetapkan aturan seperti mewajibkan pemerintah mengadakan pertemuan terbuka atau menyediakan akses bagi warga negara untuk mendapatkan dokumen terkait keputusan pemerintah, serta menetapkan keharusan pengungkapan informasi kepada publik. Hal ini menjamin bahwa rakyat dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakannya.

2. Mempertahankan Hak Asasi Manusia

Konstitusi menjamin hak asasi manusia bagi setiap individu, tidak peduli usianya. Hal ini membantu menjaga sistem demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam proses demokrasi. Untuk memastikan keadilan sosial dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia konstitusi sangat penting terutama Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami beberapa perubahan sepanjang waktu, tetapi terus menegaskan komitmen Indonesia untuk melindungi dan menjamin hak-hak fundamental bagi seluruh warga negaranya. Perlindungan hak atas kehidupan, kebebasan berekspresi, dan non diskriminasi secara tegas diatur dalam pasal-pasal Hak Asasi Manusia, seperti dalam Pasal 28. Untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi, negara diperintahkan untuk memastikan distribusi kekayaan bangsa secara adil dan memberikan peluang yang setara. Jika seseorang merasa pemerintah melanggar prinsip transparansi atau akuntabilitas, konstitusi memberikan hak kepada individu atau kelompok untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Hak ini memungkinkan warga negara mengawasi tindakan pemerintah dan meminta penjelasan atau pertanggungjawaban apabila pemerintah tidak bertindak secara transparan atau akuntabel. Salah satu contohnya adalah kebebasan pers dan kebebasan berbicara, yang merupakan komponen penting dalam demokrasi yang diakui oleh banyak konstitusi.

3. Membatasi Kekuasaan Pemerintah

Konstitusi melarang penggunaan kekuasaan secara tidak benar dan menetapkan batasan dalam wewenang pemerintah. Hal ini mencegah terjadinya tindakan tirani atau otoriter serta mendukung sistem pemerintahan yang demokratis. Konstitusi bisa membuat badan pengawas atau mekanisme pengaduan yang independen untuk mengawasi pemerintah dan melakukan pengecekan terhadap pelanggaran hukum atau etika. Contohnya, di beberapa negara terdapat komisi anti-korupsi atau auditor independen yang bertugas menyelidiki masalah atau membatasi kekuasaan para pejabat pemerintah. Akhirnya, konstitusi juga bisa memberikan lembaga independen seperti komisi pengawas atau pemerintah untuk menafsirkan serta menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ini penting karena menghindari keterlibatan langsung pemerintah dalam menetapkan atau menerapkan undang-undang tersebut dapat membantu melindungi kekuasaan.

4. Menawarkan Perubahan Mekanisme

Selain itu, konstitusi juga menyediakan ketentuan untuk mengubah atau menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman. Contohnya, konstitusi bisa diubah untuk merepresentasikan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang terus berkembang melalui proses amandemen. Dengan memberikan mekanisme perubahan yang memungkinkan adaptasi terhadap dinamika sosial dan politik, mempertahankan ketahanan sistem negara besarnya bergantung pada konstitusi. Mekanisme ini melibatkan proses pengubahan konstitusi agar tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, konstitusi juga membatasi wewenang pemerintah, menghentikan penyalahgunaan kekuasaan, dan melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai undang-undang dasar, tetapi juga sebagai alat untuk menjamin keadilan dan stabilitas pemerintahan.

5. Mempertahankan Keseimbangan Kekuasaan

Di bawah konstitusi, setiap cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, diberi wewenang tertentu. Pembagian wewenang ini menerapkan sistem checks and balances yang menghindari adanya satu cabang yang memiliki kekuasaan mutlak. Konstitusi sangat penting dalam memastikan terjadinya keseimbangan kekuasaan di sebuah negara, yang merupakan dasar dari pemerintahan demokratis. Keseimbangan kekuasaan memastikan bahwa tidak ada lembaga (eksekutif, legislatif, atau yudikatif) yang terlalu

dominan. Setiap cabang memiliki kemampuan untuk mengawasi dan memeriksa tindakan cabang lain melalui mekanisme *checks and balances*, yang membantu menjaga stabilitas dan keadilan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, konstitusi berfungsi sebagai sistem hukum yang mendukung demokrasi dan hak asasi manusia.(Febra Anjar Kusuma et al., 2024)

B. Relevansi Permenkumham No. 4 Tahun 2025 Dengan Konstitusionalisme

Permenkumham No. 4 Tahun 2025 merupakan peraturan yang berisi aturan mengenai syarat dan tata cara dalam mengelola profesi penerjemah tersumpah, mulai dari mekanisme pengangkatan penerjemah tersumpah, mekanisme pelaporan, mekanisme pemberhentian, mekanisme perpanjangan masa tugas, hingga mekanisme pengawasan dari penerjemah tersumpah. Peraturan ini menetapkan standar secara prosedural agar profesi penerjemah tersumpah berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan secara profesional. Ada beberapa mekanisme terkait yang meliputi Permenkumham ini, yaitu:

1. Mekanisme Pengangkatan Penerjemah Tersumpah

Pengangkatan penerjemah tersumpah dilakukan dengan proses yang formal mengajukan persyaratan ke Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Calon penerjemah tersumpah ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan administratif yang telah ditetapkan, lalu setelah melengkapi persyaratan administratif dan dinyatakan lulus, maka para penerjemah tersumpah akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Setelah itu, akan dilakukan pengambilan sumpah oleh para penerjemah tersumpah dengan rentang waktu paling lama 60 hari setelah Surat Keputusan diterbitkan.

2. Mekanisme Pelaporan Penerjemah Tersumpah

Setiap penerjemah tersumpah berkewajiban membuat laporan pelaksanaan tugas yang akan dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM setiap satu tahun sekali. Laporan yang dikirimkan ke Menteri Hukum dan HAM ini harus memuat informasi yang penting mengenai tugas yang telah dilakukan oleh penerjemah tersumpah, jenis bahasa yang digunakan, identitas dari para pengguna jasa, dan alamat dari kantor penerjemah tersumpah. Laporan juga harus menyertakan pernyataan bahwasanya penerjemah tersumpah masih aktif dalam menjalankan profesi pekerjaannya yang disertai dengan surat keterangan kesehatan.

3. Mekanisme Pemberhentian Penerjemah Tersumpah

Pemberhentian terhadap penerjemah tersumpah dapat dilakukan apabila penerjemah tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pelaporan dalam rentang waktu 3 tahun berturut-turut atau penerjemah melanggar ketentuan yang berlaku. Menteri Hukum dan HAM memiliki kewenangan untuk memberhentikan penerjemah ketika mendapatkan laporan mengenai pelanggaran dalam bertugas yang dilakukan oleh penerjemah.

4. Mekanisme Perpanjangan Masa Tugas Penerjemah Tersumpah

Permenkumham menetapkan batas usia pensiun bagi penerjemah tersumpah, yaitu 65 tahun dengan perpanjangan yang bisa diajukan oleh penerjemah hingga maksimal usia 67 tahun.

5. Mekanisme Pengawasan Terhadap Penerjemah Tersumpah

Permenkumham mengatur tentang pengawasan pada penerjemah tersumpah yang meliputi pengecekan kepatuhan terkait pelaporan berkala, kepatuhan etika, dan kondisi kesehatan dari penerjemah untuk memastikan keprofesionalan dari penerjemah dalam menjalankan tugas.(Dan Tata Cara Pengangkatan & Pengawasan Penerjemah Tersumpah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, n.d.)

Relevansi peraturan ini dengan konstitusionalisme adalah bahwa Permenkumham mencerminkan prinsip-prinsip dasar konstitusionalisme, yaitu menegakkan supremasi

hukum dan memastikan bahwa setiap kegiatan atau profesi yang berhubungan dengan kepentingan publik diatur oleh hukum yang jelas dan transparan. Dengan adanya aturan pengangkatan, pelaporan, dan pengawasan yang teratur, pemerintah menjamin keberlangsungan profesi penerjemah tersumpah yang mendukung keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga melindungi hak dan kewajiban penerjemah tersumpah sehingga mereka menjalankan profesinya dengan etika dan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai yang diamanatkan dalam sistem konstitusional. Hal ini juga berkontribusi pada terciptanya keadilan hukum bagi masyarakat yang memerlukan terjemahan resmi sebagai bagian dari pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka secara sah.

KESIMPULAN

Relasi antara negara dan konstitusi dalam kerangka konstitusionalisme menjadi fondasi utama untuk menjalankan pemerintahan yang demokratis, adil, dan berdasarkan hukum. Konstitusi berperan sebagai pedoman dan batas kekuasaan negara, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia, hal ini diwujudkan melalui UUD 1945 yang mengatur pembagian kekuasaan secara seimbang antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan mekanisme checks and balances, sehingga sistem pemerintahan berjalan dengan prinsip hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara.

Penerapan prinsip-prinsip konstitusionalisme juga tampak dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2025 yang mengatur tata kelola profesi penerjemah tersumpah. Peraturan ini menegakkan supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas melalui mekanisme pengangkatan, pelaporan, pemberhentian, dan pengawasan yang jelas. Dengan demikian, hubungan antara negara dan konstitusi tidak hanya teori, tapi juga praktik nyata dalam tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, adil, dan menjunjung kepastian hukum untuk kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dan Tata Cara Pengangkatan, S., & Pengawasan Penerjemah Tersumpah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, D. (n.d.). PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG.
- Febra Anjar Kusuma, Dini Apriliani, Rezky Tania, Susan Febriyanti, & Rozalia. (2024). Analisis Peran Konstitusi Dalam Sistem Hukum Tata Negara. Indonesian Journal of Law and Justice, 2(2). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3400>
- Yuliandri, P. (n.d.). Konstitusi dan Konstitusionalisme. <https://kbbi.web.id/konstitusionalisme>,